

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Hithna Bitakhsya¹ Hariyo Sulistiyantoro²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹Hithnabitakhsya17@gmail.com

²hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstrak:

Perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" sebagaimana diubah dengan "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan penafsiran yang rancu yang dapat menimbulkan adanya pertentangan norma terutama norma agama. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini bertujuan untuk mempelajari terkait pengaturan perkawinan beda agama dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" sebagaimana diubah dengan "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" dan beberapa peraturan terkait perkawinan beda agama. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontroversi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama, maka kepastian hukum akan tercipta dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Perkawinan Beda Agama.*

Abstract:

Interfaith marriages have not been clearly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, resulting in a legal vacuum and ambiguous interpretation which can lead to conflicting norms, especially religious norms. The aim of this research is to analyze the legality of interfaith marriages in Indonesia and analyze the basic legal considerations of judges in granting requests for interfaith marriages in Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research uses a juridical-normative type of research, using a statutory approach and a case approach. This aims to study the regulation of interfaith marriages in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 and several regulations related to interfaith marriages. The results of the research can be concluded that the controversy regarding interfaith marriages in Indonesia to date is caused by the uncertainty of the laws that regulate them. By making improvements to the laws and regulations governing interfaith marriages, legal certainty will be created and justice in society can be realized.

Keywords: *Juridical Analysis, Surabaya District Court Decision, Interfaith Marriage.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal sakral bagi setiap individu, Lingkungan budaya dan tempat tertentu akan mempengaruhi cara seseorang untuk melaksanakan suatu perkawinan.¹ Pengertian perkawinan dalam “Pasal 1 “Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”” sebagaimana telah diubah menjadi “Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019” menyebutkan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami isteri dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari ikatan lahir batin ialah hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak suami dan isteri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Arti dari ikatan lahir yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan serius dalam menjalankan rumah tangga, membentuk keluarga yang harmonis serta berinteraksi dengan sesama demi menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat.² Sedangkan arti dari ikatan batin yaitu adanya perasaan saling menyayangi, dan perasaan cinta yang kekal dan saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup Bahagia.³ Dalam hal ini harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua belah pihak selalu bersyukur kepada sang Pencipta dan rajin dalam kerohanian demi terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, ras, suku, agama, dan kepercayaan berbeda-beda yang tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama hal nya dengan budaya perkawinan yang didalamnya tidak lepas dari faktor agama, kepercayaan dan adat dari masyarakat serta para pemuka agama dalam lingkungan dimana masyarakat itu berada. Untuk menyeimbangkan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu “Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas “Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan”. Pemerintah juga membuat “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” tentang pelaksanaan “Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dan peraturan lainnya yang membahas tentang perkawinan, di samping aturan-aturan pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Seiring dengan berkembangnya zaman di era globalisasi ini, semakin canggih pula teknologi yang menyebabkan banyak tingkah laku masyarakat yang semakin tidak terkendali. Salah satunya yaitu semakin maraknya perkawinan beda agama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data dari *Indonesian Conference On Religion and Palace* (ICRP). Direktur Program ICRP mengatakan telah tercatat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia sejak 2005 sampai 2022.⁴ Walaupun tentang perkawinan telah memiliki pengaturan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019”, namun terkait persoalan perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam “Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan” menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” arti dari pasal ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Namun, di lapangan seringkali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam yang didasarkan dengan agama Islam, orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katholik yang didasarkan agama Katholik, dan seterusnya. Sehingga perkawinan beda agama sangat sulit dilaksanakan dan dianggap

¹ Rahnatulloh Panji Maulana dan Taufik Hidayat, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal of Islamic Family Law, Vol 6(2), 2022, hlm. 163

² Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1(2), 2013, hlm. 131

³ *Ibid.*, h. 132

⁴ Jpnn, *Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya*, <https://m.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada 10 Januari 2023 pukul 19.05

tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan banyak pasangan yang ingin hidup bersama tetapi tidak bisa karena terhalang agama dan kepercayaan yang berbeda. Ada pula pasangan yang sudah hidup bersama padahal belum menikah karena beda agama. Dalam hal ini mereka hanya berpegang pada komitmen antara kedua belah pihak. Tetapi akan timbul masalah ketika komitmen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit dan menimbulkan akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak adanya peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006” tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi “Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013” menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Hal tersebut berarti memberikan peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Apabila permohonan perkawinan beda agama memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.⁵ Penafsiran “Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan” menjelaskan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, tetapi dalam “Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan perkawinan beda agama”. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan perkawinan beda agama dapat dilangsungkan.

Negara Indonesia menganut sistem hukum positif (*Ius Constitutum*) yang jika diteliti lebih dalam tentang bentuk-bentuk hukum yang berlaku dapat menjadi dua golongan, yaitu hukum tertulis (*statute law, written law, scriptum*) dan hukum tidak tertulis (*un-statutory, unwritten law, non scriptum*).⁶ Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, contohnya seperti UUD 1945, KUHP, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang dianut dan ditaati oleh masyarakat dan masih hidup dalam keyakinan serta kenyataan di dalam masyarakat, contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum kebiasaan.⁷ Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, hukum tak tertulis bersifat pelengkap atau komplementer dari hukum positif. Namun hukum tak tertulis ini sebagian besar diadopsi menjadi hukum positif. Hukum tak tertulis dijadikan sebagai pelengkap aturan atau norma masyarakat apabila hukum positif tidak atau belum membuat Undang-undang atau aturan eksplisit bentuk lainnya.⁸

Di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya, terdapat permohonan dan penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi mengenai pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen dihadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.⁹ Dalam putusan tersebut para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun, karena adanya perbedaan agama yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen maka oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon. Selanjutnya para pemohon tetap pada pendiriannya untuk

⁵ Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23(1), 2013, h. 4

⁶ Muhammad Jufri, *Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'I Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol. 7(2), 2013, h. 414

⁷ *Ibid.*, h. 414-415

⁸ *Ibid.*, h. 419

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang *Duduk Perkara*, h. 1

melaksanakan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁰ Sementara semua agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Misalnya, menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah karena tidak dilakukan menurut ketentuan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Dalam agama Islam, perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda ialah tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Padahal, sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa hukum agama diakui sebagai salah satu sumber hukum. Dalam alam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama ini terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dihindari. Sesuai dengan hukum agama dan juga Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ditegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diinginkan, sebab bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) sehingga dapat mengetahui bagaimana legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari sumber hukum di Indonesia dan dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim ditinjau dari teori tujuan hukum dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sumber Hukum Di Indonesia

Dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana yang terkandung dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)” serta Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada “Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945”. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu dan agama atau kepercayaan lainnya. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam “Undang-Undang Perkawinan” dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah “Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945”, sehingga setiap Pasal-Pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semua ketentuan termasuk perkawinan harus sesuai dengan “Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945” yang menjadi syarat mutlak. Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah Perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar Suami dan Istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidak pastian dalam memilih Agama. Dampak dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini. Peran orang tua dalam pola asuh anak cenderung kurang.

Indonesia sendiri perkawinan mempunyai dua landasan Normatif, yaitu landasan agama dan landasan hukum positif Indonesia, walaupun dua landasan tersebut berasal dari dua dimensi yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 1

berbeda akan tetapi antara keduanya memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena landasan dari hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan memberikan batasan yang jelas dalam melakukan perkawinan, yaitu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing pemeluknya. Sehingga menentukan boleh tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan agama, hal ini juga berarti bahwa apabila hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh maka tidak boleh pula menurut hukum negara. "Pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" berbunyi "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yakni perkawinan bagi seluruh masyarakat antar umat beragama yang berbeda agama". Semenjak diundangkannya "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" regulasi perkawinan beda agama telah menjadi konflik hukum. Sebab, dalam "Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan" membuka peluang melegalisasi Perkawinan beda agama, yang dimana Pasal tersebut tentunya bertentangan dengan "Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan". Pertentangan yuridis ini kemudian memunculkan perbedaan pandangan bagi hakim yang membuat hakim lain memiliki pandangan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya 2 (dua) keputusan yakni, mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Berdasarkan "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby" diketahui pasangan berbeda agama bernama Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk pada bulan Maret tahun 2022 telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing di Kota Surabaya. Kemudian setelah melakukan perkawinan secara Islam yang dianut oleh Rizal Adikara, kemudian kedua orang tersebut melakukan upacara perkawinan pemberkatan secara Kristen sesuai dengan agama Eka Debora Sidauruk pada hari yang sama. Untuk mendapatkan pengakuan yang sah secara negara dan hukum, kemudian keduanya melakukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Dispendukcapil, setelah itu pasangan tersebut melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana yang tercantum dalam "Pasal 21 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" yang berisi "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas".

Hakim yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama merujuk kepada "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", yang dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan aturan mengenai perkawinan beda agama sehingga hakim dapat melakukan terobosan hukum. Masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya. Hakim mempertimbangkan bahwa keduanya memiliki hak untuk mempertahankan agamanya masing-masing sesuai dengan "Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945" mengenai kebebasan memeluk agama dan keyakinan sesuai keinginannya. Selain itu juga, Hakim mempertimbangkan keinginan keduanya telah mendapatkan restu dari keluarga masing-masing. Berdasarkan norma agama, perkawinan beda agama tentunya menimbulkan adanya suatu benturan atau pertentangan kebebasan beragama bagi pemeluknya. Selain pertentangan tersebut, masalah lain tentunya akan muncul, diantaranya yakni adanya kekacauan administrasi pencatatan perkawinan. Dalam Pencatatan ini juga menimbulkan ketidak konsistenan norma yang terdapat dalam "Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan", yang menyebutkan bahwa pernikahan beda keyakinan bisa dicatatkan dengan syarat, harus adanya Penetapan dari Pengadilan. Hal ini bertentangan dengan "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan", yang menyatakan bahwa pernikahan yang sah hanya dapat dijalankan sesuai dengan kaidah keyakinan, yang artinya tidak ada pengakuan secara khusus pada perkawinan yang dilakukan antara agama atau dalam hal ini berarti perkawinan beda agama. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang, mengatur, atau memberikan arahan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan memiliki implikasi hukum

dengan kompleksitas tinggi yang mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut.¹¹ Adanya inkonsistensi atau ketidakserasian menghambat suatu kepastian hukum, serta tujuan hukum seperti kemanfaatan serta keadilan.

Kedua undang-undang tersebut terletak pada posisi yang sejajar, maka dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Sebab UU Perkawinan merupakan suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan maka letaknya berada pada *lex specialis*. Maka undang-undang yang sifatnya khusus dapat mengabaikan undang-undang yang sifatnya umum, dalam hal ini berarti Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk mencegah kekacauan di masyarakat, ada berbagai aturan yang dibuat untuk menjaga suatu keseimbangan. Akan ada keseimbangan dalam masyarakat jika aturan yang mengatur dan memaksa ditaati. Jika seseorang melanggar peraturan yang ada, maka mereka akan dihukum. Oleh karena itu, hukum memberikan keamanan serta kepastian hukum, hukum pun harus berakar pada asas-asas keadilan.¹² Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa hukum agama dan kepercayaan individu yang dianut oleh tiap-tiap individu menjadi syarat utama sahnya suatu perkawinan. Dalam hal ini, untuk penganut agama Islam, perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Sebab masih diutamakan Hak Asasi Manusia didalamnya, sebagaimana “Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, yang dimana prinsip dasarnya adalah hak-hak mengenai toleransi Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berarti adanya penafsiran tindakan adanya toleransi perkawinan beda agama. “Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa”.¹³

Penolakan terhadap legalisasi perkawinan beda agama, baik dari sisi agama maupun hukum negara, semakin diperjelas dengan dikeluarkannya “Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 pada 31 Januari 2023”. Putusan tersebut menegaskan bahwa dalam konteks perkawinan, terdapat hubungan yang saling menguatkan antara agama dan negara: agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara mengatur keabsahan administratif perkawinan dalam kerangka hukum. Menurut MK, peran negara adalah menindaklanjuti penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Dengan kata lain, keabsahan perkawinan adalah ranah agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang, sementara pencatatan perkawin merupakan tanggung jawab negara melalui institusi pencatat perkawinan untuk memastikan kepastian dan keteraturan administrasi kependudukan sesuai dengan “Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.¹⁴

Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama, sebagaimana yang diketahui bersama dalam Hukum Islam dilarang atau dianggap tidak sah. Hal tersebut dikarenakan terdapat larangan melaksanakan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam. Perkawinan beda agama ini diatur secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam “Pasal 40 huruf (c)” yang menyebutkan bahwa adanya larangan melangsungkan perkawinan antar seorang pria dan seorang wanita sebab suatu keadaan tertentu, salah satunya yakni sang wanita tidak beragama Islam. Ketika terjadi perkawinan beda agama yakni orang yang beragama islam menikah dengan yang bukan beragama islam, perkawinan tersebut melanggar aturan Hukum Islam yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221. Sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan demi kebaikan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut. Dalam hal administrasi, perkawinan beda agama di Indonesia juga menimbulkan beberapa persyaratan tambahan. Selain Surah dalam Qur'an, Undang-Undang juga mengatur yakni dalam “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan” menyatakan bahwa pasangan yang akan menikah dengan berbeda keyakinan harus mendapatkan izin dari masing-masing

¹¹ Herli Antoni, *Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1 (2), 2023, h. 18

¹² Isrok, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, h. 59

¹³ Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia*, Al – ‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8 (1), 2023, h. 60

¹⁴ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, No. 1, 2023, hlm. 139-140.

pemuka agamanya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, penetapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut menghasilkan dua poin utama dan poin pertama berisi pernyataan, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian poin kedua berisi, perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Akibat hukum perkawinan beda agama terhadap keluarga yaitu Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat tidak masuknya non-Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama.

Akibat hukum perkawinan beda agama terhadap anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab. Dalam perkawinan orang tuanya yang berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain.¹⁵

- a. "Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya)".
- b. "Jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus".

Akibat hukum perkawinan beda agama terhadap harta, dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki kekayaannya sendiri dan istri memiliki kekayaannya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafaqah (nafkah), yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam bentuk akad khusus untuk syirkah. Namun dalam perkawinan beda agama tidak dapat melakukan syirkah karena status perkawinan beda agama sendiri dalam Islam tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat untuk melakukan syirkah sehingga dari

¹⁵ Abdul Muta'al al Jabri, 2003, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim?*. Jakarta : Gema Insani Press, h. 87

segi hukum Islam tidak ada perubahan status terhadap harta para pihak karena perkawinan beda agama dalam hukum Islam tidak sah.¹⁶

Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby

Diketahui bahwa pasangan Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen mengajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.¹⁷ Dalam “Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” diketahui pasangan berbeda agama ini telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing - masing pada bulan Maret tahun 2022 di Kota Surabaya. Kemudian setelah melakukan perkawinan secara Islam yang dianut oleh Rizal Adikara, kemudian kedua orang tersebut melakukan upacara perkawinan pemberkatan secara Kristen sesuai dengan agama Eka Debora Sidauruk pada hari yang sama. Untuk mendapatkan pengakuan yang sah secara negara dan hukum, kemudian keduanya melakukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Dispendukcapil, selanjutnya para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian mengenai penetapan perkawinan beda agama diatas yang terdapat dalam “Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan kedua belah pihak. Menurut hakim, perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya dapat diatur dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetaan pengadilan tentang hal tersebut. Pemohon juga tidak mungkin untuk melakukan tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan, maka berdasarkan “Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” memberikan jalan dengan “mengindahkan tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”, yang dimana kedua pemohon sudah memenuhi hal tersebut.

Hakim menambahkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam “Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan”. Hal ini juga merujuk pada “Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Selain itu, hakim juga menuturkan bahwa keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama tidaklah hal yang terlarang atau tidak diperbolehkan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” karena membentuk suatu rumah tangga merupakan bentuk Hak Asasi Manusia dari pemohon sebagai warga negara untuk mempertahankan agamanya masing-masing. Mencermati putusan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dapat dianalisis sebagai berikut, penetapan yang dilakukan oleh hakim tentunya bertentangan dengan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1)” karena jelas adanya bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama oleh masing-masing pasangan. Hal ini menjadi tidak sah apabila kesamaan agama dan kepercayaan ini dilanggar atau berbeda keyakinan. Dalam keragaman agama yang ada di Indonesia semuanya memiliki aturan yang tegas dan cenderung untuk melarang adanya perkawinan beda agama.

¹⁶ Febriana Feramitha, 2010, *Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, hal 110

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang *Duduk Perkara*, h. 1

Pemohon I yang memeluk agama Islam yang dimana dalam pandangan Islam sendiri perkawinan beda agama sangat tidak diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam Bab Larangan pada Pasal 40 point c dinyatakan bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁸ Pemohon II yang memeluk agama Kristen tentu memiliki hal yang sama dengan Islam, perkawinan beda agama menurut Kristen juga dilarang. Umat kristen dianjurkan untuk menikah dengan seseorang yang memiliki keimanan sama sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke 14. Umat kristiani juga meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk untuk mencapai kebahagiaan yang dibangun antar suami, isteri dan anak-anak. Paus Paulus menyatakan bahwa perkawinan beda agama juga menimbulkan banyak permasalahan karena perbedaan iman dan agama.¹⁹

Pada prinsipnya hakim memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan dan gugatan yang telah diajukan kepadanya. Seluruh pengabulan atau penolakannya harus memiliki dasar pertimbangan yang membuat permohonan atau gugatan yang dilayangkan kepada hakim berakhir ditolak maupun dikabulkan.²⁰ Khususnya pada perkara perkawinan beda agama yang saat ini masih menjadi perdebatan, sebab aturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih belum diatur secara spesifik, sehingga menimbulkan kekacauan dan multitafsir bagi sebagian masyarakat. Meskipun perkawinan memiliki ketentuannya, namun undang-undang belum mengatur semua hal dalam perkawinan. Berdasarkan “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” mengenai Permohonan Perkawinan Beda Agama ditemukan adanya konsistensi atas putusan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menimbang perkara tersebut tidak memenuhi aspek syarat formil perkawinan yaitu syarat sahnya suatu perkawinan karena Hakim berfokus pada pemenuhan syarat materiil pelaksanaan perkawinan, yang dimana Hak Asasi para pemohon untuk dapat membentuk keluarga dan mempertahankan agamanya serta pencatatan perkawinan beda agama yang dimana telah serasi dengan undang-undang.

Namun Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai syarat sah pada suatu perkawinan. Tertuang jelas pada “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975”. Dalam perkara ini pertimbangan Hakim juga tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate leg generalis*, dalam hal ini Hakim memerintahkan pihak Dispendukcapil untuk mencatat perkawinan beda agama ini dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pencatatan perkawinan yang dimana syarat sahnya perkawinan harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Pada tahun 1986 terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu “Putusan MA No. 1400K/PPDT/1986” yang menyatakan bahwa dengan adanya pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, dua individu yang sepakat menikah memiliki arti bahwa mereka setuju jika perkawinan tersebut tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, para pemohon tidak memperdulikan status agamanya. Maka, Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang telah dilangsungkan.²¹

Namun, pada 17 Juli 2023 diterbitkan Surat Edaran (SE) Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan

¹⁸ Wedya Laplata, 2014, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, *Jurisprudence*, Vol. 4, hal.75

¹⁹ Shelly Novita, 2015, *Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2013/Pn.Lmj)*, *Jom Fakultas Hukum*, Volume II, hal. 12

²⁰ Teresia Wira Pw & Harjono, 2021, *Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 9, hal. 402

²¹ Hukum Online, “Update Peraturan Mengenai Kawin Beda Agama di Indonesia yang Perlu Kamu Tahu!”, *hukumonline.com (online)*, 10 Oktber 2023, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/update-peraturan-mengenai-kawin-beda-agama-di-indonesia-yang-perlu-kamu-tahu-lt6524c8abccf5f?page=1>, diakses pada 28 Juli 2024.

Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.²² Dalam hal ini berarti Surat Edaran (SE) inilah yang menjadi pedoman jika ada pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama sesuai dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang memiliki arti bahwa peraturan yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama.²³ Oleh karena itu, dilihat dari penjelasan isi Surat Edaran MA tersebut pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan oleh Negara. Karena jika diajukan di pengadilan, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka tujuan yang dicapai belum dapat dikatakan berhasil karena tidak adanya kesederajatan dan kepastian untuk mencapai ketegasan. Hal ini masih ditemukan inkonsisten dalam “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” mengenai Permohonan Perkawinan Beda Agama. Konsisten terjadi karena adanya ketidakpastian hukum, adanya kontradiktif yang terjadi antara norma hukum sehingga suatu perkawinan beda agama ini dapat terlaksana secara kepastian hukum tetapi belum tentu terjamin karena syarat penting yaitu syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi. Tidak terjaminnya suatu kepastian hukum akan mengakibatkan akibat-akibat hukum yang dihasilkan dari peraturan tersebut.

Penutup

Perkawinan beda agama di Indonesia dianggap tidak sah dikarenakan bertentangan dengan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan norma agama, perkawinan beda agama dapat menimbulkan adanya pertentangan bagi pemeluknya dikarenakan perbedaan pola pikir dan kepercayaan. Selain pertentangan tersebut, akan muncul adanya kekacauan pencatatan perkawinan dan munculnya ketidak konsistenan norma yang terdapat dalam “Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan”, yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama bisa dicatatkan dengan syarat harus ada penetapan dari pengadilan. Hal tersebut bertentangan dengan “Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan”. Dikarenakan adanya inkonsistensi norma, maka diselesaikan dengan cara penyelesaian perselisihannya. Kedua undang-undang tersebut terletak diposisi yang sejajar, maka dapat menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang memiliki arti undang-undang yang sifatnya khusus dapat mengabaikan undang-undang yang sifatnya umum. UU Perkawinan merupakan undang-undang khusus yang mengatur perkawinan maka posisinya berada pada *lex specialis*. Penolakan terhadap legalisasi perkawinan beda agama, baik dari sisi agama maupun hukum negara, semakin diperjelas dengan dikeluarkannya “Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022” pada 31 Januari 2023. Putusan tersebut menegaskan bahwa dalam konteks perkawinan, terdapat hubungan yang saling menguatkan antara agama dan negara. Dalam hal ini agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara mengatur keabsahan administratif perkawinan dalam kerangka hukum.

Berdasarkan hasil “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022” mengenai Permohonan Perkawinan Beda Agama, tampak bahwa Keputusan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Salah satu pertimbangan yang bisa digunakan hakim adalah teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, tampak bahwa hakim berfokus pada syarat materiil perkawinan, seperti hak asasi pemohon untuk membentuk keluarga, tanpa mempertimbangkan aspek syarat formil perkawinan. Pada tahun 1986, Mahkamah Agung

²² *Ibid.*

²³ Issha Harruma dan Nibras Nada Nailufar, “Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori”, Kompas.com (online), 17 Februari 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori>, diakses pada 28 Juli 2024.

mengeluarkan Putusan No. 1400K/PPDT/1986, yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama harus dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil jika perkawinan tersebut dilangsungkan, meskipun terdapat perbedaan agama. Namun, pada 17 Juli 2023, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Surat Edaran ini mengindikasikan bahwa peraturan baru dapat menggantikan peraturan lama, yang berarti pengadilan harus mengikuti pedoman terbaru. Jika dihubungkan dengan teori tujuan hukum, pencapaian tujuan hukum dalam kasus ini belum optimal karena masih ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini timbul dari kontradiksi antara norma hukum dan putusan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah perkawinan sesuai Pasal 2 Ayat (1). Akibatnya, kepastian hukum dalam perkawinan beda agama belum terjamin sepenuhnya.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar pemerintah segera memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar isu perkawinan beda agama dapat diatasi dengan tuntas. Diperlukan pembentukan peraturan khusus yang mengatur perkawinan beda agama serta petunjuk pelaksanaan dari instansi yang berwenang seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang perkawinan beda agama. Dengan adanya peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan yang jelas, diharapkan tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran yang dapat mengganggu kepastian hukum terkait pelaksanaan perkawinan beda agama. Dan Hakim memberikan Keputusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hendaknya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tetap dapat memenuhi aspek syarat formil maupun materil. Sehingga dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat mencapai teori tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kamanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muta'al al Jabri, 2003, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim?*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Cetakan VI, Kencana, Jakarta.
- E. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XII, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Isrok, 2017, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyooal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Universitas Brawijaya, Malang.
- K. Wantjik, Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Hamdan Rasyid, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Cetakan I, Al Mawardi Prima, Jakarta.
- Mestika Zed, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moh. Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Peter Machmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan VII, Kencana, Jakarta.
- R. Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirman Dahwal, 2016, *Hukum perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, Cetakan XIX, Andi Offset, Jogjakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Aisyah A. Musyafah, "*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*", Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 2, November 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Alfian Yusuf, Irit Suseno, dan Endang Prasetyawati, "*Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Akrab Juara, Vol. 6, No.1, 2021.
- Bing Waluyo, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, April 2020, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Candra R. Daus, Ismail Marzuki, "*Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia*", Al – Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, [10.31538/adlh.v8i1.3328](https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328)
- Hari A. Santoso, "*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*", Jurnal Jatiswara, Vol. 36, No. 3, November 2021, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>
- Herli Antoni, "*Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*", Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vo. 1, No. 2, Juni 2023.
- Istiqamah, "*Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata)*", Jurnal Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, [10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664](https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664)
- Jane Makalew, "*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*", Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 2, Mei 2013.
- R. Irawan, Atin M. Isnaini, A. Rifai, "*Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/Pdt.P/2022/Pn.Surabaya)*", Unizar Recht Journal, Vol. 3, No. 1, April 2024.
- Shelly Novita, "*Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj)*", JOM Fakultas Hukum, Vol.2, No. 1, Februari 2015
- Wedya Laplata, "*Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*", Jurisprudence, Vol. 4, No. 2, September 2014.
- Wildan Maolana, "*Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)*", ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, 2019, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>
- Zaidah N. Rosidah, "*Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*", RAJAWALI: Rumah Jurnal UIN Walisongo, Vol. 23, No. 1, April 2013, [10.21580/ahkam.2013.23.1.70](https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70)

Skripsi

- Alya Putri, 2023, *Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Febriana Feramitha, 2010, *Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok.